



KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAT
KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 141/01 /SK/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TUKAR MENUKAR
TANAH KAS DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO
YANG TERDAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN
BENDUNGAN BENER

KEPALA DESA BURAT

- Menimbang :
- a. bahwa sebagian Tanah Kas Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo terdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener;
 - b. bahwa sebagian Tanah Kas Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo digunakan untuk pembangunan kepentingan umum Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener perlu dilakukan pelepasan melalui tukar menukar;
 - c. bahwa tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mendapatkan Ganti Kerugian berupa uang yang harus digunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Burat tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Pengganti Tukar Menukar Tanah Kas Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang terdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);

7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Pengganti Tukar menukar Tanah Kas Desa Burat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo yang Twerdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Bener sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah :
- a. Mencari tanah pengganti dilokasi Desa setempat dan apabila tidak tersedia di Desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan

langsung;

- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan dan melaporkan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada instansi pemohon.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Burat

Pada Tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DESA BURAT



[Handwritten Signature]
P. GUNAWAN SETYADI

**SUSUNAN TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TUKAR MENUKAR TANAH KAS
DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO YANG TERDAMPAK
PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ir. Gunawan Setyadi	Kepala Desa	Ketua
2	Ady Wicaksono, S.Pd	Sekretaris Desa	Sekretaris
3	Ngasoib	Kasi Kesejahteraan	Anggota
4	Abdurohman	Kaur Umum & Perencanaan	Anggota
5	Heviyati Zulhijah, S.Pd	Kaur Keuangan	Anggota
6	Unama Alim	Kadus Krungsung	Anggota
7	Witono	Kadus Kalinongko	Anggota
8	Eri Puji Diyanto	Kadus Krajan	Anggota
9	Sutoyo	Anggota LPMD	Anggota
10	Wasiono	Ketua RW	Anggota
11	Heri Pujo Nugroho	Ketua RT	Anggota



KEPALA DESA BURAT

IR. GUNAWAN SETYADI